



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa petunjuk teknis pemberian insentif telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kelancaran dan kejelasan pembayaran insentif terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan Kepala Sekolah.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, Negeri dan Swasta, dan Sekolah Berkebutuhan Khusus (SKH) se - Kota Tangerang.
10. Pengawas Madrasah adalah PNS yang bertugas sebagai Pengawas Madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kota Tangerang.
11. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Taman Kanak-Kanak dan Raudhatu Athfal, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Tenaga kependidikan adalah staf yang bertugas sebagai penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar.
13. Pembina Pengembangan Diri adalah guru yang memiliki tugas dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan social, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler.
14. Penjaga adalah tenaga kependidikan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan sekolah.
15. Izin Sekolah adalah izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.
16. Izin Memimpin Sekolah adalah izin memimpin yang diberikan kepada guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.

BAB II

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

(1) Tujuan Pemberian Insentif:

- a. meningkatkan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- b. meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2) Sasaran Penerima Insentif:

- a. Kepala Sekolah PNS/Non PNS, minimal mengajar 6 jam/minggu atau membimbing minimal 35 Siswa;
- b. Guru PNS/Non PNS meliputi : guru bidang, guru kelas, guru BP dan Guru Mulok;
- c. Guru Mata Pelajaran minimal mengajar 12 Jam/Minggu, Guru BP minimal membimbing 75 peserta didik pada mata pelajaran yang sama dan Guru IT minimal membimbing 75 peserta didik di wilayah Daerah;
- d. Pelatih Ekstrakurikuler bidang pramuka/paskibra, kesenian, olahraga dengan ketentuan minimal melatih 15 peserta didik, kecuali pelatih pada SKH;
- e. Tenaga Kependidikan Non PNS meliputi : Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, Teknisi, Pranata Komputer. Dengan asumsi perbandingan rombel dengan staf kelipatan 5 : 1 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan berdasarkan masa kerja, serta tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- f. Tenaga Layanan Khusus : Penjaga SD Negeri PNS;
- g. Tenaga Layanan Khusus Non PNS meliputi : satpam, petugas kebersihan dengan asumsi perbandingan kelas dengan penjaga Sekolah kelipatan 5 : 1 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan sekolah/madrasah yang dibawah 5 rombel mendapat 1 orang berdasarkan masa kerja;
- h. Pengawas Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- i. Pendidik dan Tenaga Kependidikan warga Negara asing yang mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Batas usia maksimal 60 tahun;
- k. Batas masa kerja minimal 1 tahun di wilayah Daerah.

(3) Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 harus memiliki Izin Operasional.

Pasal 3

Penerima Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Perubahan penerima insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

Persyaratan Penerima Insentif disampaikan pada awal tahun anggaran dan setiap perubahan data penerima insentif dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan awal Pengangkatan dan Surat terakhir pengangkatan bagi PNS;
- b. Surat Keputusan awal Pengangkatan dan Surat terakhir pengangkatan oleh Yayasan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di sekolah swasta;
- c. Surat Perintah Tugas awal dan terakhir bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan/Dinas Pendidikan/ Kementerian Agama, dari Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian/UPTD;
- d. foto copy buku rekening Bank Jabar Banten (BJB) bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
- f. foto copy Surat Keputusan Pendirian Sekolah atau Ijin Operasional bagi Sekolah Swasta;
- g. foto copy registrasi Izin Operasional bagi Sekolah Swasta yang masih berlaku;
- h. foto copy Ijin Memimpin bagi Kepala Sekolah Swasta;
- i. Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran/ Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri yang telah diketahui oleh Pengawas Pembina;
- j. Surat Keterangan Rombel yang telah diketahui oleh Pengawas Pembina;
- k. Surat Keputusan Mutasi/perpindahan tugas bagi penerima insentif yang melakukan mutasi/perpindahan tugas;
- l. Surat Pernyataan Tidak menerima insentif ganda yang bersumber dari APBD Kota Tangerang dari yang bersangkutan diatas materai dengan diketahui oleh Kepala Sekolah, bagi Kepala Sekolah diketahui oleh pengawas Pembina.

Pasal 5

(1) Mekanisme usulan penerima insentif untuk:

- a. TK, SD Negeri/Swasta oleh UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan;
- b. RA, MI, MTs, MA Negeri/ Swasta dan Pengawas Madrasah (Pokjawas) melalui Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- c. SKH, SMP, SMA, dan SMK Negeri/Swasta disampaikan ke Dinas Pendidikan;

- d. Tenaga Kependidikan Non PNS pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama diusulkan oleh pengelola kepegawaian;
 - e. Pengajuan usulan baru calon penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan hanya bisa dilakukan pada awal tahun anggaran.
- (2) Setiap usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan sekolah/madrasah binaannya.
 - (3) Semua usulan calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti, dan disusun daftarnya oleh tim pengendalian data insentif.
 - (4) Apabila data daftar calon penerima insentif sudah lengkap, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SKH, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta dan Tenaga Kependidikan pada Dinas dan UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima Insentif;
 - b. Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA, MI, MTs, MA, Pengawas Madrasah dan Tenaga Kependidikan pada Kantor Kementerian Agama di bayarkan langsung melalui Rekening masing-masing penerima Insentif.
- (3) Besaran Insentif yang diterima per triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABANINSENTIF

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Insentif dilaporkan oleh pihak Sekolah/UPTD Pendidikan Dasar/Kantor Kementerian Agama pada Dinas setelah dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban Insentif terdiri dari :
 - a. daftar pertanggungjawaban penerimaan Insentif yang telah di tandatangani oleh masing-masing penerima dan ditandatangani oleh Bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah;

- b. pertanggungjawaban penerimaan Insentif dari Kantor Kementerian Agama ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan daftar hadir 3 (tiga) bulan berjalan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pemberian Insentif:
- a. Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif pada sekolah dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan;
 - b. Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif pada Madrasah dilakukan oleh Tim Kantor Kemneterian Agama; dan
- (2) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 02 Januari 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 4